

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.¹ Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.

Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.² Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam

¹ Marwan Mas, **Pengantar Ilmu Hukum**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm.39

² Jazim Hamidi, **Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI**, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 200.

hubungan hukum ada hak dan kewajiban.³ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.⁴

Sathipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.⁵ Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum.⁶ Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.⁷

Akibat hukum yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah akibat hukum dalam aspek hukum perdata (bisnis) dan juga hukum administrasi negara karena objek penelitian penulis disini termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata (bisnis) dan administrasi negara. Hukum perdata sendiri menurut Vollmar dan Sudikno Mertokusumo adalah norma atau aturan yang memberikan pembatasan perlindungan kepentingan perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.⁸ Hak-hak keperdataan meliputi hak-hak kepribadian, hak-hak keluarga, hak-hak harta benda, hak-hak

³ Soedjono Dirdjosworo, **Pengantar Ilmu Hukum**, PT. Raja Grafindo Tinggi, jakarta, 2010, hlm.131

⁴ *Ibid*, hlm. 130

⁵ Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.40

⁶ *Ibid*, hlm.35-36

⁷ *Ibid*, hlm.37

⁸ Salim HS, **Pengantar Hukum PerdataTertulis (BW)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 5-6

kebendaan, dan hak-hak atas barang-barang tak berwujud.⁹ Sedangkan kewajiban-kewajiban dalam hubungan keperdataan mencakup kewajiban yang mutlak dan nisbi yaitu yang tidak mempunyai pasangan hak, seperti kewajiban yang dituju pada diri sendiri, yang diminta oleh masyarakat pada umumnya dan hanya dituju kepada kekuasaan yang membawahnya serta melibatkan hak di lain pihak.¹⁰ Selain kewajiban mutlak juga terdapat kewajiban publik dan perdata, kewajiban positif dan negatif, kewajiban universal, umum, khusus dan kewajiban primer yang bersifat memberi sanksi.¹¹ Jadi, akibat hukum dalam aspek hukum perdata muncul karena adanya hak dan kewajiban apabila hukum, hak dan kewajiban terganggu maka muncullah akibat hukum karena hakikatnya hukum adalah melindungi masyarakat baik dalam hukum publik maupun privat.

Selain akibat hukum dalam aspek hukum perdata juga dalam konteks ini dapat dilihat dalam aspek hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara menurut Jun Anggriani adalah aturan-aturan yang berisi peraturan yang menjadi pedoman atau acuan aparatur negara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan agar kekuasaan aparatur negara tidak otoriter.¹² Dalam ilmu hukum, administrasi negara sebagai aparatur pelaksana serta aktivitas pelaksanaan undang-undang yang dijadikan sebagai sumber hukum negara.¹³ Hubungan hukum dalam hukum administrasi negara lebih kepada aktivitas penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara yang karena adanya aktivitas dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang apabila dilanggar juga terkena sanksi. Dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, badan atau pejabat administrasi negara juga mengadakan hubungan hukum dengan subjek lain dalam hukum privat, dapat juga diatur di luar hukum publik, jadi diatur dalam hukum perdata.¹⁴ Perbuatan hukum dalam administrasi negara

⁹ *Ibid*, hlm.34

¹⁰ *Ibid*, hlm.35

¹¹ Salim HS, *Loc.Cit.*

¹² Jum Anggriani, **Hukum Administrasi Negara**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm.13

¹³ *Ibid*, hlm.24

¹⁴ *Ibid*, hlm.107

dibagi menjadi peraturan dan ketetapan atau putusan (*Beshicking*).¹⁵ Apabila terdapat perbuatan hukum juga terdapat sanksi hukum administratif yang merupakan sarana-sarana hukum publik yang dapat diterapkan oleh badan atau pejabat negara apabila ada yang tidak mentaati norma-norma hukum tata usaha negara.¹⁶ Dalam tindakan hukum administrasi negara dan warga terikat untuk melakukan atau memenuhi sesuatu, apabila lalai dan tidak melaksanakannya, maka hukum administrasi negara dapat mengenakan sanksi tanpa adanya perantara pengadilan.¹⁷ Hal ini berbeda dengan lapangan hukum perdata, apabila pihak yang terikat hukum tidak melaksanakan kewajibannya dapat digugat di pengadilan.

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon menerangkan Perlindungan hukum Indonesia berdasar kepada nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila.¹⁸ Philipus M. Hadjon mengatakan, ada dua jenis perlindungan hukum di Indonesia, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah segala hal yang bermuara menjadi sengketa, sedangkan perlindungan represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁹ Dapat diartikan bahwa esensi dari perlindungan hukum tidak merujuk kepada sesuatu yang telah terjadi saja, melainkan juga sebagai perlindungan untuk mncegah terjadinya sengketa.

Dalam bukunya, Hukum Pekerja Anak, Abdul Rahmad Budiono mengatakan bahwa, di dalam perlindungan hukum, dengan mengikuti konsep Philipus M. Hadjon, minimal ada dua pihak, di mana perlindungan hukum difokuskan pada salah satu pihak. Pemerintah di satu

¹⁵ *Ibid*, hlm.112

¹⁶ *Ibid*, hlm.185

¹⁷ Jum Anggarini, *Loc.Cit.*

¹⁸ Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, penangananannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)**, Peradaban, Jakarta, 2007, hlm.19

¹⁹ *Ibid.*, hlm.2

pihak dengan tindakan-tindakannya, berhadapan dengan rakyat yang dikenai tindakan-tindakan pemerintah tersebut.²⁰

Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah segala upaya hukum dalam menjamin dan melindungi subjek hukum tertentu. Perlindungan hukum tidak hanya melindungi setelah adanya pelanggaran saja, melainkan juga berfungsi untuk menekan kemungkinan terjadinya pelanggaran dengan upaya preventif. Dalam penelitian ini, konsumen perbankan (nasabah) sebagai subjek hukum harus dilindungi kepentingannya tidak hanya jika ada pelanggaran, tetapi juga menjaga dari segala bentuk pelanggaran tersebut.

Berbagai literatur, disebutkan bahwa terdapat dua tipe Konsumen. Yaitu Konsumen Akhir dan Konsumen Antara. Konsumen Akhir adalah Konsumen yang menggunakan atau memanfaatkan akhir dari suatu produk. Sedangkan Konsumen Antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen di sini adalah Konsumen Akhir.

Adapaun Hak dari Konsumen yang tertulis dalam buku Hukum Bisnis Untuk Perusahaan :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

²⁰ Abdul Rachmad Budiono, **Hukum Pekerja Anak**, UM Press, Malang, 2008, hlm 34

a. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum pada pengertian Perlindungan Konsumen tersebut adalah benteng yang bisa menghalangi kesewenang-wenangan dari berbagai pihak.

Kedudukan hukum perlindungan berada dalam kajian hukum ekonomi. Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum ekonomi adalah seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi dan cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sesuai dengan hak asasi manusia.²¹

Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan tentang dasar hukum perlindungan konsumen yaitu segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan

²¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, mengutip Sunaryati Hartono, **Hukum Perlindungan Konsumen**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 2

dalam undang-undang ini. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen ialah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang: Buku kesatu dan buku kedua KUHD mengatur tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari jasa perasuransi dan pelayaran. Aturan tentang hak-hak dan kewajiban jasa perasuransian dan pelayaran tersebut dibuat untuk memerhatikan kepentingan konsumen atau dengan kata lain untuk melindungi konsumen.
- d) Peraturan perundang-undangan yang tergolong hukum publik yaitu antara lain ketentuan administrasi negara dan hukum pidana yang mengatur tentang pencabutan izin usaha, izin praktik atau perizinan lain yang diberikan, serta penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pangan.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
- g) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- i) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.07/2015 tentang Pedoman Penilaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

- j) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- k) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan.
- l) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat.
- m) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.
- n) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

b. Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai perlindungan konsumen berfokus kepada pembasannya mengenai perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan. Istilah yang digunakan di sektor ini tidak jauh berbeda dengan istilah pada Undang-undang Perlindungan Konsumen, yakni Konsumen, pelaku usaha, dan barang atau produk.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

OJK membantu Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan meningkatkan pelayanan perlindungan konsumen dengan membuat sebuah sistem yang diberi nama Sistem Pelayanan Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan. OJK juga menyiapkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sebagai lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. OJK menetapkan kebijakan bahwa apabila penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, LAPS yang digunakan adalah LAPS yang dimuat dalam daftar LAPS di sektor jasa keuangan yang ditetapkan OJK. Lembaga Penyelesaian Sengketa ini dibentuk dengan memerhatikan hak-hak konsumen agar dapat memperoleh penyelesaian hukum yang patut.

Cakupan atau ruang lingkup perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan meliputi pengaduan konsumen atas kerugian dan/atau potensi kerugian finansial. Pengaduan itu berupa ungkapan ketidakpuasan konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada konsumen yang diduga karena kesalahan atau kelalaian yang dilakukan lembaga keuangan. Secara lebih rinci sebab dari adanya ungkapan ketidakpuasan konsumen diuraikan sebagai berikut.

- a) Adanya kerugian
- b) Adanya potensi kerugian finansial pada konsumen yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Lembaga Jasa Keuangan. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang pengaduan ini ialah bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan konsumen sebelum pengaduan tersebut disampaikan pada pihak lain, menindak lanjuti pengaduan yang disampaikan secara lisan sekurang-kurangnya dua hari kerja dan tertulis

sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah penerimaan pengaduan dan dapat diperpanjang.

Perlindungan Konsumen yang dimaksud dalam POJK ini bertujuan untuk terciptanya sistem perlindungan Konsumen yang berintegritas dan aman. Hal tersebut guna untuk meningkatkan pemberdayaan Konsumen, dan menumbuhkan kesadaran para pengguna jasa perbankan mengenai pentingnya Perlindungan Konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan nasabah pada bank.

Sehubungan dengan itu, upaya perlindungan Konsumen dan/atau masyarakat diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan Konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan (*Market Confidence*); dan kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan secara adil, efisien dan transparan dan di sisi lain Konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai karakteristik, layanan, dan produk (*Level Playing Field*). Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.²²

C. Tinjauan Umum tentang Perbankan

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Bank juga adalah lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya.²³

Sedangkan arti perbankan sendiri dalam *Black's law dictionary* dijelaskan Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan

²² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2013 bagian Penjelasan

²³ Sutedi Adrian, *Op.Cit*, hlm. 1

usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²⁴ Dilihat dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa sistem perbankan merupakan sebuah aturan yang saling terkait yang membahas mengenai bank, kelembagaannya, kegiatan usaha, dan proses pelaksanaan usahanya. Di Indonesia aturan dan pengertian mengenai Perbankan diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.

Perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian yang dimaksud tertera dalam pasal 2 Undang-undang Perbankan yang berarti orang yang terliat di dalamnya dalam membuat kebijakan dan menjalankan usahanya wajib menjalankannya dengan cermat, teliti, dan Profesional sehingga dari semua itu akan memunculkan kepercayaan dari masyarakat.

Fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan pasal 3 Undang-undang Perbankan yang mngatakan bahwa, “ Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”.²⁵ Perbankan di Indonesia haruslah memiliki tujuan yang strategis dan tidak semata berorientasi untung atau *profit oriented*. Perbankan di Indonesia juga harus mempertimbangkan aspek nonekonomis yang menyangkut stabilitas nasional secara luas.

a. Konsumen Perbankan

Dalam konteks dunia perbankan, maka istilah yang digunakan untuk menyebut konsumen perbankan adalah nasabah perbankan. Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dimuat tentang jenis dan pengertian nasabah, dalam pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa “pengertian nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank.” Menurut kamus

²⁴ Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013 hlm. 18

²⁵ *Ibid*, hlm. 19

perbankan, “nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.”

Setiap nasabah tentu sangat mengharapkan kepuasan dari bank manapun ia melakukan transaksi, kepuasan nasabah menjadi salah satu faktor penting untuk diperhatikan oleh perusahaan, karena nasabah/konsumen merupakan target utama suatu perusahaan/badan usaha perbankan. Kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya.

Bank harus dapat membuat nasabahnya merasa aman dan yakin untuk menyimpan dananya di bank tersebut. Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu, pihak perbankan harus memberikan rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya.

Setelah memperoleh dana dari masyarakat maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (lending). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerimaan kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi.

b. Rahasia Perbankan

Pada dasarnya bank menjalankan prinsip kepercayaan yang diberikan oleh nasabah untuk menjaga kerahasia nasabah untuk menjaga kerahasiaan rekeningnya. Istilah rahasia bank mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan interaksi antara bank dengan nasabahnya.²⁶ Dalam berbagai kasus kerahasiaan informasi perbankan justru akan lebih berguna dan bermanfaat bagi bank itu sendiri. Bank sebagai lembaga keuangan harus terus

²⁶ Dadang Husen Sobana, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 149

menjaga kepercayaan terhadap nasabah-nasabahnya. Kepercayaan adalah keutamaan dalam melaksanakan setiap kegiatan perbankan. Dalam menjamin hal ini pemerintah telah menetapkan Undang-undang tentang Perbankan yang di dalamnya juga mengatur rahasia perbankan. Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai rahasia bank, untuk pertama kalinya diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 23 tahun 1960 tentang Rahasia Bank.

Mengenai sifat rahasia dalam perbankan, terdapat dua teori yang sering dipakai dalam Hukum Perbankan. Yaitu rahasia bersifat mutlak (*Absolute Theory*) dan rahasia bersifat relatif (*Relative Theory*). Dalam Teori Mutlak, rahasia bank adalah bersifat mutlak, artinya semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Dengan alasan apa pun dan oleh siapapun kerahasiaan mengenai nasabah dan keuangannya tidak boleh dibuka (diungkapkan). Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya.²⁷

Dalam teori Relatif, semua keterangan tentang nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan. Akan tetapi, jika ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, rahasia bank mengenai keuangan nasabah boleh dibuka kepada pejabat yang berwenang, misalnya pejabat penyidik tindak pidana ekonomi.²⁸ Terhadap teori ini, rahasia bank dapat dijadikan perlindungan baik bagi pemilik dana, perbankan, dan masyarakat secara umum. Indonesia juga menganut teori ini dalam Perbankan.

D. Tinjauan Umum tentang Pajak

²⁷ *Ibid* hlm. 150

²⁸ *Ibid* hlm. 151

Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan untuk kesejahteraan bangsa dan negara.²⁹

Secara umum, Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif sebagai wajib pajak yang juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewajiban pajak sendiri berawal dan berakhir pada saat :

1. Orang pribadi dilahirkan, berada atau berniat untuk tinggal di Indonesia selamalamanya
2. Badan didirikan atau berkedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia
3. Timbulnya warisan dan berakhirnya pada saat warisan tersebut telah selesai dibagi

30

Dalam Prespektif hukum, kewajiban pajak terjadi akibat adanya ikatan yang timbul karena Undang-undang sehingga menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan dana / uang dalam jumlah tertentu kepada Negara. Negara sendiri memiliki daya paksa untuk memungut pajak dari warga negara untuk segenap pembangunan bangsa. Tetapi hal tersebut tetap dilandaskan pada peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjamin kepastian hukum.

E. Tinjauan Umum tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Perppu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang adalah sebuah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden hanya dalam keadaan genting dan

²⁹ Rimsy K Judisseno, **Perpajakan**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 50

³⁰ *Ibid*, hlm. 51

mendesak atau memaksa. Dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan posisi Perppu setara dengan Undang-undang. Perppu yang ditandatangani Presiden akan diundangkan menjadi Undang-undangan dan diajukan ke DPR. Rancangan Undang-undang dari Perppu dapat diterima oleh DPR dapat pula ditolak oleh DPR Dalam pasal 22 ayat satu (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa :

“Dalam hal ihwal kegentingan memaksa, presiden berhak menetapkan Perppu.”

Ketentuan pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dalam penjelasan pasal tersebut dirumuskan sebagai berikut:³¹

“Pasal ini mengenai “*Noodverordeningsrecht*” presiden. Aturan sebagai ini memang perlu di adakan agar keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan DPR. Oleh karena itu, Perppu harus disahkan pula oleh DPR”.

Penjelasan Pasal 22 UUD 1945 tersebut jelaslah bahwa Perppu adalah suatu peraturan yang mempunyai kedudukan setingkat dengan Undang-undang tetapi di bentuk oleh presiden tanpa persetujuan DPR, disebabkan terjadinya “hal Ihwal kegentingan yang memaksa”

Perppu mempunyai hierarki setingkat dengan undang-undang, akan tetapi, menurut Maria Faridha, Perppu ini dikatakan tidak sama dengan undang-undang karena belum disetujui oleh DPR. ³²Namun selama ini undang-undang selalu dibentuk oleh presiden dengan persetujuan DPR, dan dalam keadaan normal, atau menurut perubahan UUD 1945 dibentuk oleh DPR dan disetujui bersama oleh DPR dan presiden, serta disahkan oleh presiden,

³¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, **Ilmu Perundang-Undangan jenis, fungsi dan materi muatan**, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm 91

³² Maria Farida Indrati Soeprapto, **Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya**, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm.96

sedangkan perppu dibentuk oleh presiden tanpa persetujuan DPR karena adanya “suatu hal ihwal kegentingan yang memaksa.”³³

Undang-undang dan Perppu dalam hierarki peraturan perundang-undangan memang memiliki kedudukan yang sama, hanya saja keduanya dibentuk dalam keadaan yang berbeda. Undang-undang dibentuk oleh presiden dalam keadaan normal dengan persetujuan DPR, sedangkan perppu dibentuk oleh presiden dalam keadaan genting yang memaksa tanpa persetujuan DPR. Kondisi inilah yang kemudian membuat kedudukan perppu yang dibentuk tanpa persetujuan DPR kadang-kadang dianggap memiliki kedudukan di bawah undang-undang. Maria juga menjelaskan bahwa perppu ini jangka waktunya terbatas (sementara) sebab secepat mungkin harus dimintakan persetujuan pada DPR, yaitu pada persidangan berikutnya. Apabila perppu itu disetujui oleh DPR, akan dijadikan undang-undang. Sedangkan, Apabila perppu itu tidak disetujui oleh DPR, akan dicabut, oleh karena itu, hierarkinya adalah setingkat/sama dengan undang-undang sehingga fungsi maupun materi muatan perppu adalah sama dengan fungsi maupun materi muatan undang-undang,³⁴ sehingga saat suatu perppu telah disetujui oleh DPR dan dijadikan undang-undang, saat itulah Perppu dipandang memiliki kedudukan sejajar/setingkat dengan undang-undang. Hal ini disebabkan karena perppu itu telah disetujui oleh DPR, walaupun sebenarnya secara hierarki perundang-undangan, fungsi, maupun materi, keduanya memiliki kedudukan yang sama meskipun perppu belum disetujui oleh DPR.

Presiden di dalam proses pengusulan perpu tidak halnya sesuai kehendaknya, namun harus sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan undang-undang, karena perppu pada hakikatnya hanya dibentuk oleh DPR yang seyogyanya memperhatikan prasyarat yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perppu yang dikeluarkan ini nantinya

³³ Maria Farida Indrati Soeprapto, **Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya**, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm 80.

³⁴ *Op. Cit*, hlm. 94

akan sah secara konstistusional. Perppu (Perppu) disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945):

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perppu.”

Penetapan perppu yang dilakukan oleh Presiden ini juga tertulis dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi:³⁵

“Perppu adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”

Presiden dalam mengeluarkan perppu harus dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa adalah berdasarkan penilaian subjektifitas presiden. Yang artinya subyektifitas presiden dalam menafsirkan “hal ihwal kegentingan yang memaksa” yang menjadi dasar diterbitkannya perppu, akan dinilai DPR apakah kegentingan yang memaksa itu benar terjadi atau akan terjadi. Persetujuan DPR ini hendaknya dimaknai memberikan atau tidak memberikan persetujuan (menolak).

Kedudukan perppu sebagai norma subjektif juga dinyatakan Jimly Asshiddiqie: ³⁶

“Pasal 22 memberikan kewenangan kepada presiden untuk secara subjektif menilai keadaan negara atau hal ihwal yang terkait dengan negara yang menyebabkan suatu undang-undang tidak dapat dibentuk segera, sedangkan kebutuhan akan pengaturan materiil mengenai hal yang perlu diatur sudah sangat mendesak sehingga Pasal 22 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada presiden untuk menetapkan Perppu.

Rumuskan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang tentang subjektifitas presiden dalam mengeluarkan perppu tertuang dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Berdasarkan Putusan MK tersebut, ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi presiden untuk menetapkan PERPU, yaitu:

³⁵ Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

³⁶ Ibnu Sina C, **Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara: Kajian Atas Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009**, Jurnal Yudisial, Vol. 5 No. 1, 2012

- a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
- b. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
- c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Hal-ikhwal kegentingan yang memaksa, presiden harus sigap dan bertindak cepat untuk mengatasi keadaan, karena apabila dilakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) dengan DPR untuk mengatasi keadaan yang memaksa akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kegentingan yang memaksa merupakan keadaan darurat yang tidak hanya terbatas pada ancaman bahaya atas keamanan, keutuhan negara, atau ketertiban umum. Tapi juga hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas negara misalnya krisis ekonomi, bencana alam.

